

**ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI  
PROGRAM SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) DI KSPPS  
CAHAYA PUNDI SAKINAH DESA LERAN KULON, KECAMATAN  
PALANG, KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus pada Anggota Aisyiyah Ranting Leran Kulon)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Sri Indarti**

**NIM : G04215036**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Indarti

NIM : G04215036

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Anggota Aisyiyah Ranting Leran Kulon)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

A yellow rectangular stamp with the text "TERAI TEMPEL" at the top, a unique alphanumeric code "2AFF365539873" in the middle, and "Rp 1000" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Sri Indarti

NIM. G04215036

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Sri Indarti ini NIM. G04215036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Juli 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fatmah', with a stylized flourish at the end.

**Dr. Hj. Fatmah, ST, MM**

**NIP. 197507032007012020**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sri Indarti NIM. G74215129 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 18 Juli 2019. Hasil skripsi dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Dr. Fatmah, ST, MM  
NIP. 197507032007012020

Penguji II



Nurlailah, SE, MM  
NIP. 196205222000032001

Penguji III



Dra. Nurhayati, M.Ag  
NIP. 196806271992032001

Penguji IV



Hastanti Agustin Rahayu, SE, M.Acc  
NIP. 198308082018012001

Surabaya, 24 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Ah. Ali Arifin, MM.  
NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SRI INDARTI  
NIM : G04215036  
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [sriindarti826@gmail.com](mailto:sriindarti826@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI

PROGRAM SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) DI KSPPS CAHAYA PUNDI

SAKINAH DESA LERAN KULON, KECAMATAN PALANG, KABUPATEN TUBAN

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA ANGGOTA

AISYIAH RANTING LERAN KULON)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2019

Penulis

( Sri Indarti )

*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

**Skripsi yang berjudul “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Anggota Aisyiyah Ranting Leran Kulon)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan program SPP dalam upaya meningkatkan perekonomian anggota Aisyiyah di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan, dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program SPP di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah.**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan didukung dengan data dokumentatif serta literatur pendukung yang relevan. Wawancara dilakukan dengan tiga orang pengurus dan enam anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah yang mendapatkan pinjaman modal usaha untuk menggali permasalahan yang peneliti angkat. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM, pendapatan, tabungan, konsumsi, dan produksi anggota KSPPS Pundi Sakinah setelah anggota mendapatkan pinjaman SPP. Kendala yang dihadapi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah antara lain: kurang tersedianya SDM yang berkualitas, penggunaan pinjaman modal yang tidak sesuai, dan kurang lancarnya anggota dalam pengangsuran. Tinjauan ekonomi Islam terhadap program SPP KSPPS Cahaya Pundi Sakinah sudah sesuai dengan prinsip pemberdayaan ekonomi perempuan perspektif ekonomi Islam antara lain: prinsip al-'adl, prinsip persamaan, prinsip partisipasi, prinsip etos kerja, dan prinsip ta'awun. Sedangkan dalam perhitungan pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP), Ekonomi Islam.

## DAFTAR ISI

## Halaman

|                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SAMPUL DALAM.....</b>                                                                                   | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                                           | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                                        | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                                                                                     | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                        | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                 | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                     | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                                   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                                  | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>                                                                          | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                              | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                    | 1           |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....                                                                  | 11          |
| C. Rumusan Masalah .....                                                                                   | 13          |
| D. Kajian Pustaka.....                                                                                     | 14          |
| E. Tujuan Penelitian .....                                                                                 | 20          |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian .....                                                                         | 20          |
| G. Definisi Operasional.....                                                                               | 21          |
| H. Metode Penelitian .....                                                                                 | 22          |
| I. Sistematika Pembahasan.....                                                                             | 27          |
| <b>BAB II PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN, SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP), DAN EKONOMI ISLAM.....</b> | <b>29</b>   |
| A. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.....                                                                     | 29          |
| 1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi .....                                                                   | 29          |
| 2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Perempuan .....                                                             | 32          |
| 3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Perspektif Islam ..                                                | 34          |
| 4. Indikator-indikator Dampak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan .....                                         | 41          |

|                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5. Strategi Pemberdayaan .....                                                                                                                                                       | 42        |
| B. Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) .....                                                                                                                                | 44        |
| 1. Pengertian Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) .....                                                                                                                             | 44        |
| 2. Tujuan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) ....                                                                                                                          | 51        |
| 3. Sasaran dan Ketentuan Kelompok SPP .....                                                                                                                                          | 51        |
| C. Ekonomi Islam.....                                                                                                                                                                | 53        |
| 1. Pengertian Ekonomi Islam .....                                                                                                                                                    | 53        |
| 2. Dasar Hukum Ekonomi Islam .....                                                                                                                                                   | 55        |
| 3. Ruang Lingkup Ekonomi Islam .....                                                                                                                                                 | 57        |
| 4. Nilai-nilai Ekonomi Islam .....                                                                                                                                                   | 58        |
| <b>BAB III PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI</b>                                                                                                                                |           |
| <b>PROGRAM SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) DI KSPPS</b>                                                                                                                         |           |
| <b>CAHAYA PUNDI SAKINAH DESA LERAN KULON KECAMATAN</b>                                                                                                                               |           |
| <b>PALANG, KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI</b>                                                                                                                              |           |
| <b>ISLAM .....</b>                                                                                                                                                                   | <b>60</b> |
| A. Profil KSPPS Cahaya Pundi Sakinah .....                                                                                                                                           | 60        |
| 1. Sejarah Berdirinya KSPPS Cahaya Pundi Sakinah .....                                                                                                                               | 60        |
| 2. Visi, Misi, Tujuan KSPPS Cahaya Pundi Sakinah .....                                                                                                                               | 62        |
| 3. Struktur Organisasi, Personalia, dan Deskripsi Tugas KSPPS<br>Cahaya Pundi Sakinah.....                                                                                           | 63        |
| 4. Produk dan Aplikasi Akad .....                                                                                                                                                    | 67        |
| 5. Operasional Kerja KSPPS Cahaya Pundi Sakinah .....                                                                                                                                | 70        |
| B. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Simpan<br>Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah<br>Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ..... | 71        |
| 1. Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)<br>pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di KSPPS<br>Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran.....                         | 71        |
| 2. Peranan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)<br>dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Aisyiyah KSPPS                                                                    |           |

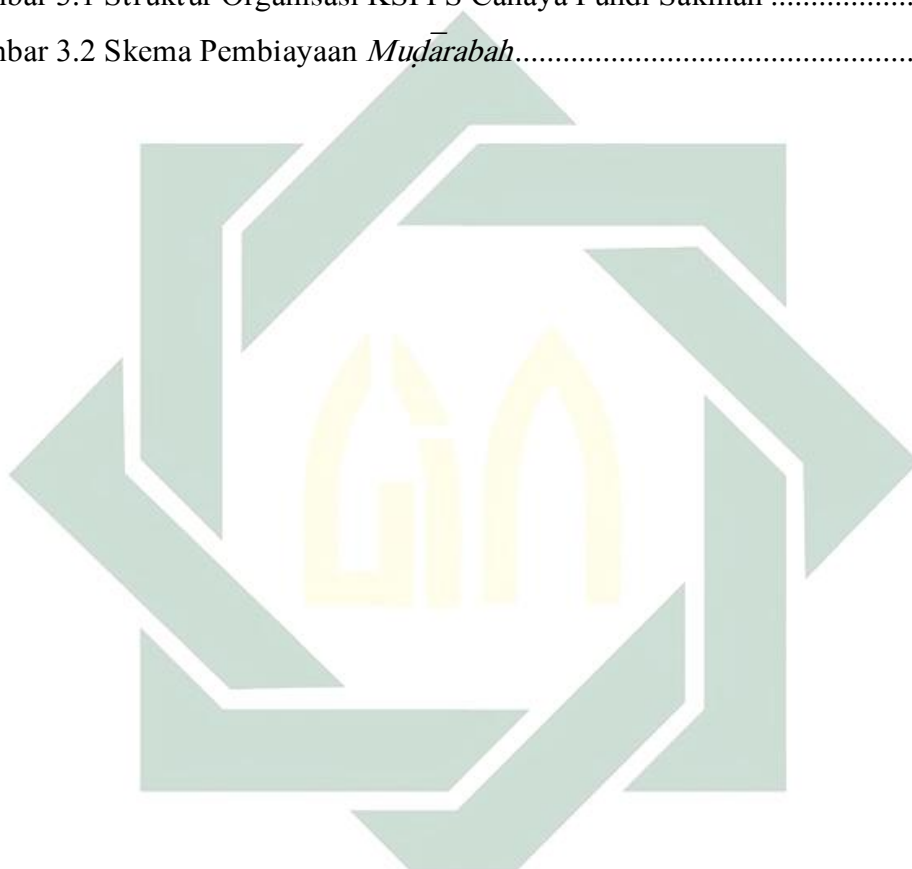


## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                             |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Data Jumlah Koperasi Wanita dan Anggota Koperasi Wanita di Kabupaten Tuban Tahun 2018 ..... | 6  |
| Tabel 1.2 | Penelitian Terdahulu .....                                                                  | 17 |
| Tabel 3.1 | Laporan Perkembangan Anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah ....                                | 64 |
| Tabel 3.2 | Jumlah Pembiayaan dan Anggota Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....                             | 77 |
| Tabel 3.3 | Daftar Pinjaman SPP KSPPS Cahaya Pundi Sakinah .....                                        | 78 |
| Tabel 3.4 | Perkembangan Permodalan 3 Tahun Terakhir .....                                              | 79 |
| Tabel 3.5 | Perkembangan Permodalan Sendiri 3 Tahun Terakhir .....                                      | 80 |
| Tabel 3.6 | Jumlah Simpanan 3 Tahun Terakhir .....                                                      | 80 |
| Tabel 3.7 | Pembagian Keuntungan Akhir Periode Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> .....                        | 83 |
| Tabel 3.8 | Indikator Dampak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah .....    | 86 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Skema Akad <i>Wadi'ah</i> .....                      | 48 |
| Gambar 2.2 Skema Akad <i>Mudārabah</i> .....                    | 50 |
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah ..... | 63 |
| Gambar 3.2 Skema Pembiayaan <i>Mudārabah</i> .....              | 84 |



## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, di era reformasi kemiskinan masih menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Kemiskinan masih terus melanda Negara Indonesia meskipun negara mengalami kemajuan ekonomi. Terhitung banyaknya perusahaan, pabrik-pabrik industri dan perkantoran yang berdiri di Indonesia terkadang masih belum dapat mengentaskan kemiskinan yang terjadi. Banyak pabrik-pabrik dan perkantoran yang memberikan lowongan pekerjaan bagi seseorang yang memiliki riwayat pendidikan minimal SMA/ sederajat. Namun, dapat diketahui bahwa yang dikategorikan sebagai penduduk miskin rata-rata pendidikan yang telah ditempuh hanyalah sampai di Sekolah Dasar (SD). Dalam kasus ini, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang memiliki pendidikan rendah tidak memiliki peluang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan ataupun perkantoran. Sehingga, dalam hal ini tingkat pengangguran akan meningkat dan kemiskinan akan terus melanda.

Bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2018 lalu, kita dapat mengetahui bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), jumlah tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 633,2

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur pada bulan Februari 2018 lalu mengungkapkan keadaan menjadi lebih baik dibandingkan pada bulan Februari dan Agustus tahun 2017 lalu. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan indikator utama perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah TPT di Jawa Timur pada Februari 2018 sebesar 3,85 persen atau turun sebesar 0,15 poin persen dibandingkan pada bulan Agustus 2017 dengan TPT sebesar 4,00 persen.<sup>2</sup> Meskipun kondisi yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Jawa Timur mengalami penurunan namun

<sup>2</sup> Bappeda Provinsi Jawa Timur, “Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur 3,85%” dalam <http://bappeda.jatimprov.go.id/2018/05/10/> diakses pada tanggal 23 November 2018 pukul 12:53.



Bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diolah kembali, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia 51,7% dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 88,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi kerja laki-laki.<sup>5</sup> Dalam kasus rendahnya tingkatnya partisipasi angkatan kerja dapat disebabkan oleh suatu keterbatasan yang tengah melanda kaum perempuan seperti terbatasnya peluang dan kesempatan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, skill atau keterampilan yang minim, dan pendidikan yang

<sup>5</sup> Anifatul Solihah, "Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industry Bulu Mata Sokawera Cilongok Banyumas), (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), 1.

rendah. Beberapa permasalahan tersebut sering kali melanda kaum perempuan ketika ingin berkiprah di dunia kerja.

Idealnya, kaum perempuan menginginkan sebuah keadilan dan persamaan peran pada segala dimensi dalam kesehariannya dengan kaum laki-laki, seperti halnya keadilan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Akan tetapi, keinginan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Misalnya pada dimensi ekonomi, perempuan seringkali tidak memiliki peran aktif dalam ekonomi keluarga. Ketidaksetaraan muncul di kehidupan masyarakat ketika perempuan menikah. Perempuan yang sudah menjadi seorang istri mayoritas hanya menjadi seorang ibu rumah tangga dan selalu bergantung pada pendapatan dari suaminya. Maka dari itu, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi sebuah solusi yang terbaik saat ini agar kaum perempuan menjadi lebih berdaya, produktif, dan terampil.

Salah satu lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan untuk menopang ekonomi masyarakat adalah dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Banyaknya kasus mengenai kesulitan akses modal usahadengan meminjam dana di bank yang memiliki persyaratan yang kaku sehingga para pengusaha kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena minimnya modal yang dimiliki. Hadirnya sebuah LKM di Indonesia bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat mengakses keuangan di samping lembaga keuangan lainnya, khususnya bagi



Di Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban terdapat lembaga keuangan syariah yang bernama KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. Koperasi ini didirikan oleh anggota organisasi Aisyiyah ranting leran kulon yang juga tergabung dalam majelis taklim setelah mendapatkan tawaran dari Dinas Koperasi Kabupaten Tuban dan dana hibah dari Gubernur Jawa Timur. Aisyiyah dikenal oleh masyarakat sebagai organisasi perempuan Islam Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan beserta istrinya. Organisasi ini muncul akibat ketidaksetaraan pendidikan dan peran seorang perempuan di masa itu dan belum mendapatkan tempat yang layak dalam masyarakat.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, organisasi ini mengutamakan kepada perempuan-perempuan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, sosial dan lingkungan hidup. Sementara itu, program pemberdayaan perempuan yang dilakukan Aisyiyah dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan perempuan agar sederajat dengan laki-laki.<sup>9</sup>

Struktur pimpinan Aisyiyah terdiri atas: Pimpinan Pusat Aisyiyah (pimpinan organisasi tingkat nasional), Pimpinan Wilayah Aisyiyah

<sup>8</sup> Puspita Handayani, “Aisyiyah dan Ekonomi Kreatif: Usaha Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”, *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis & Call For Paper FEB UMSIDA*, (2016), 384.

<sup>9</sup> Dewi Ayu Hidayati, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Perempuan Islam Aisyiyah Provinsi Lampung”, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15, No. 2, 88.

[illegible]

Program pemberdayaan ekonomi perempuan yang diselenggarakan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah berupa Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Tujuan dari program SPP ini adalah mampu memberikan pinjaman tambahan modal usaha bagi anggota koperasi. Melalui pemberian pinjaman modal usaha ini, koperasi diharapkan mampu berperan dalam pengembangan potensi kegiatan simpan pinjam di pedesaan, memfasilitasi kemudahan anggota koperasi untuk mendapatkan bantuan modal usaha

[illegible]



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian memahami, mengkaji, dan menganalisis tentang peranan program SPP dalam upaya meningkatkan perekonomian anggota Aisyiyah di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui tinjauan dalam ekonomi Islam terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilaksanakan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. Sehingga penulis mencoba untuk melakukan penelitian berjudul: **“Analisis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Anggota Aisyiyah Ranting Leran Kulon)”**.

## 1. Identifikasi Masalah

- Kemiskinan adalah masalah terbesar Negara Indonesia.
- Kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya semakin melebar.



- c. Tinjauan ekonomi Islam mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan melalui SPP di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) dalam upaya meningkatkan perekonomian anggota Aisyiyah di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon?

<sup>13</sup> Siti Rohmah, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jibaal dan BMT Mekar Dakwah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”, (UIN--Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 1.

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rohmah dengan judul “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jibaal dan BMT Mekar Dakwah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”.<sup>13</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Nika Rizqi Fitriana dengan judul “Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)”.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Nika Rizqi Fitriana, “Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)”, (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2016), 1.



- Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga miskin setelah menjadi pemanfaat dari bantuan dana bergulir simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) PNPM Mandiri mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata pendapatan rumah tangga miskin sebelum menjadi pemanfaat. Jumlah masyarakat rumah tangga miskin tahun 2014 mengalami penurunan dibanding jumlah masyarakat rumah tangga miskin tahun 2013.

- <sup>16</sup> Aswan Asqolani, “Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP-SPP) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun”, (Alumni Program IV Manajemen Pemerintahan Universitas Jambi), 1.

[illegible]

| No | Nama Peneliti             | Judul Penelitian                                                                                  | Tujuan Penelitian                                                                                                                                                                                                | Persamaan                                                                              | Perbedaan                                                                                                             |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Siti Rohmah, 2018         | Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jibaa dan BMT Mekar Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan | Untuk menganalisis pengaruh penyaluran pembiayaan BMT Al-Jibaa dan BMT Mekar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dan membandingkan keunggulan antara BMT Al-Jibaa dan BMT Mekar dalam penyaluran pembiayaan. | Menganalisa peran LKS melalui pembiayaan sebagai model pemberdayaan ekonomi perempuan. | Penelitian Siti membandingkan dua objek penelitian. Sedangkan peneliti saat ini hanya meneliti satu objek penelitian. |
| 2  | Nika Rizqi Fitriana, 2016 | Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui                          | Untuk mengetahui kegiatan pemberdayaan perempuan, faktor pendukung                                                                                                                                               | Menganalisis program pemberdayaan perempuan.                                           | Variabel penelitian Nika berupa program industri kecil di pedesaan. Sedangkan                                         |

|   |                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                           |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)                | dan penghambat, serta peran KUB dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | peneliti saat ini variabel penelitiannya adalah program SPP yang ada pada KSPPS Cahaya Pundi Sakinah.                                     |
| 3 | Ana Zahrotun Nihayah, 2015 | Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan <i>Poverty Reduction</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam | Untuk mengetahui pengaruh program simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil dan pengurangan jumlah rumah tangga miskin. Serta untuk mengetahui nilai-nilai ekonomi Islam yang terkandung dalam program SPP PNPM Mandiri Pedesaan. | Variabel penelitian sama-sama berupa program simpan pinjam khusus perempuan (SPP). | Objek penelitian Ana berada di PNPM Mandiri Pedesaan Bangilan, Tuban. Sedangkan peneliti saat ini meneliti di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. |
| 4 | Aswan Asqolani, 2014       | Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP-SPP) Simpan Pinjam                                         | Untuk mengungkapkan an pelaksanaan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan                                                                                                                                                                | Variabel penelitian sama-sama berupa program SPP.                                  | Variabel pada penelitian Khana fokus pada pelaksanaan program PNPM-MP-SPP dalam meningkatkan pendapatan.                                  |

|   |                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       | Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun                                                                   | (PNPM-MP-SPP) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun.                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | Siti Mukarromah, 2014 | Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program PNPM-MP terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim di Desa Tunggu, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan | Untuk mengetahui implementasi dari program SPP dan pengaruh program SPP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim di Desa Tunggu, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Objek penelitian ini berada di Desa Tunggu, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. | Variabel penelitian sama-sama berupa program SPP. | Subjek penelitian Siti lebih luas yaitu mencakup keseluruhan masyarakat muslim yang ada di Desa Tunggu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Sedangkan subjek penelitian saat ini adalah anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah yang berasal dari organisasi Aisyiyah ranting Leran Kulon. |

## E. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui peranan program SPP dalam upaya meningkatkan perekonomian anggota Aisyiyah di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan Desa Leran Kulon.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program SPP di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti di bidang keilmuan pemberdayaan ekonomi perempuan.
  - b. Dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan topik penelitian yakni pemberdayaan ekonomi perempuan.





Sumber primer diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah dicantumkan dalam panduan wawancara. Wawancara dilakukandengan beberapa responden antara lain:

- ### b. Sumber Sekunder

[illegible]

a. Wawancara

### b. Dokumentasi

### c. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>18</sup> Mekanisme dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan hasil data wawancara peneliti dengan responden tiga pengurus KSPPS Cahaya Pundi Sakinah meliputi ketua, sekretaris, bendahara serta enam anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah yang mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, diharapkan dengan teknik ini penyusun memperoleh kevalidan atau kekuatan data

[illegible]

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data setelah mendapatkan data lapangan baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan data yang ada dan berhubungan dengan penelitian.<sup>19</sup> Penulis akan mendengarkan rekaman dari hasil wawancara dan mengambil data dari hasil wawancara yang akan dianalisis. Kemudian memilah data yang sesuai dengan kebutuhan penulis.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis.<sup>20</sup> Setelah *editing* dilakukan, peneliti akan merangkai data-data yang didapat dan menenun ceritakan atau menuliskannya dalam kalimat-kalimat yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan apa yang terjadi dan mempermudah dalam menganalisis data.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.<sup>21</sup> Setelah melakukan *editing* dan *organizing*

<sup>21</sup> Ibid.,





BAB II: Kerangka Teoritis atau Kerangka Konseptual. Pada bab ini memuat tentang teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian meliputi teori pemberdayaan ekonomi perempuan, teori simpan pinjam khusus perempuan (SPP), teori *wadi'ah*, *teori mudarabah*, dan teori ekonomi Islam.

BAB III: Data Penelitian. Pada bab ini memuat tentang deskripsi data secara lengkap mengenai data yang diperoleh di lapangan. Meliputi profil KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program SPP.

BAB IV: Analisis Data. Pada bab ini memuat tentang hasil analisa data sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu peranan program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) dalam upaya meningkatkan perekonomian anggota Aisyiyah di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon; kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan, dan tinjauan ekonomi Islam mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon.

BAB V: Penutup. Pada bab ini memuat tentang memuat kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

### A. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Istilah pemberdayaan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk bertindak atau berbuat sesuatu, mendayagunakan berarti berusaha untuk mendapatkan suatu hasil perubahan.<sup>24</sup>

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), arti dari kebebasan ini tidak hanya bebas mengemukakan pendapat, namun juga bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Memungkinkan masyarakat untuk menjangkau sumber-sumber produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

[illegible]





sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan.

## 2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan penerjemahan dari istilah *women empowerment* yang muncul dalam diskursus gender. Istilah ini muncul dikarenakan adanya keprihatinan kepada kaum perempuan yang telah terdiskriminasi oleh kaum laki-laki. Pemberdayaan perempuan menjadi penting dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain: kaum perempuan tidak dapat mengekspresikan kebebasan yang dimilikinya, tingkat pendidikan kaum perempuan cenderung lebih rendah daripada kaum laki-laki, hak reproduksi yang cenderung dipaksakan, serta kaum perempuan tertinggal dalam dunia politik. Maka dari itu, agar semuanya berjalan dengan seimbang maka diperlukannya upaya untuk melakukan kegiatan pemberdayaan agar kaum perempuan memiliki aspek kontrol dalam segala aspek pembangunan. Yang dapat kita ketahui bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan perempuan ini adalah kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.<sup>29</sup>

Sementara itu, pemberdayaan perempuan menurut Karl yang dikutip oleh Siti Hasanah merupakan suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih

<sup>29</sup> Minarti, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Ketrampilan Menjahit oleh Koperasi Wanita Wira Usaha Bina Sejahtera di Bulak Timur-Depok”, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 34-35.

[illegible]

Pemberdayaan kaum perempuan merupakan usaha untuk memperbesar akses dan kontrol perempuan pada bidang sumber daya ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pengusaha mikro bukan hanya untuk mempertahankan kelangsungan usaha demi memenuhi kebutuhan keluarganya dan permasalahan gender, akan tetapi juga berupaya untuk mengurangi kemiskinan di negara ini.<sup>32</sup>

Dalam Islam khususnya Al-Qur'an dan Sunnah telah banyak membicarakan tentang kaum perempuan. Allah telah memberikan kedudukan yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan yang mana keduanya adalah sesama ciptaan-Nya. Allah telah mengisyaratkan bahwa perempuan dapat menerima bagian sesuai prestasinya, hal ini terkandung dalam firman-Nya pada QS. An-Nisa':32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۖ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

[illegible]





### b. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan merupakan prinsip yang berdiri di atas akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Islam memandang setiap manusia secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam suatu negara. Semua manusia di mata Allah SWT, memiliki kedudukan sama yaitu sebagai hamba Allah, dan tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban. Islam

membedakan adalah kemampuan, bakat, amal, dan yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi.<sup>38</sup>

### c. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi merupakan komponen utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Dalam prinsip partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk suatu pembangunan baik dalam diri, kehidupan, dan lingkungan.<sup>39</sup>

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam harus senantiasa mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang dapat berlangsung secara dinamis. Sehingga dalam hal ini, masyarakat akan mudah menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan mampu mengambil keputusan secara bebas dan mandiri. Prinsip partisipasi sendiri sudah ditanamkan dengan baik kepada masyarakat muslim di zaman Rasulullah yang berdampak sangat baik dan berkesinambungan pemberdayaan diantara masyarakat pada saat itu.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Adib Susilo, “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam...”, 204.

<sup>39</sup> Agus Purbathin Hadi, “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan dalam Pembangunan”, *Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*, (2009), 5.

<sup>40</sup>Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam...", 205.



Pemberdayaan ekonomi umat bagi perempuan juga dapat dilakukan dengan pemberdayaan industri dan usaha kecil. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat memberdayakan perempuan melalui pengembangan industri dan usaha kecil dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

Pertama, peningkatan akses dana bagi industri kecil untuk kegiatan produksi. Akses pembiayaan yang memadai dari lembaga keuangan dapat menciptakan modal bagi usaha industri dan pengusaha kecil. Dalam kegiatan penyaluran dapat berbentuk pembiayaan dan pembinaan dana berupa alat produksi yang dilakukan.

Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Dengan kata lain, pengusaha-pengusaha besar harus selalu membantu memperlancar usaha kecil baik dari segi manajemen maupun

<sup>43</sup> Siti Rohmah, "Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jibaal dan BMT Mekar Dakwah ...", 24.

dari segi penyaluran hasil produksinya. Hal ini dikarenakan antara usaha besar dan usaha kecil itu saling bekerja sama untuk memperkuat perekonomian negara.

Ketiga, harus adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai untuk melindungi dan mendukung pembangunan ekonomi rakyat, sehingga usaha kecil tidak semakin surut akibat terdapatnya usaha besar.<sup>44</sup>

#### 4. Indikator-indikator Dampak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan guna mencapai kesejahteraan melalui penguasaan beberapa faktor produksi. Pemberdayaan bukan hanya berdampak pada kualitas dan kapabilitas (kemampuan) SDM, tetapi juga meningkatkan tabungan, produksi, konsumsi, investasi, dan keberlangsungan lembaga koperasi itu sendiri.<sup>45</sup>

Berikut adalah dampak pola Grameen Bank terhadap pemberdayaan ekonomi Anggota koperasi dan Lembaga Koperasi:

a. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM:

- 1) Adanya peningkatan jumlah anggota yang mendapatkan akses layanan keuangan.
- 2) Peningkatan jumlah anggota yang mampu mengelola keuangan dengan baik setelah adanya pembiayaan.

<sup>44</sup> Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi ..*, 126.

<sup>45</sup> Siti Rohmah, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan BMT Al-Jibaal dan BMT Mekar Dakwah ...,” 23.





## 1. Pengertian Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)

Pengertian lain mengenai Program SPP yang merupakan penjabaran dari PPK adalah suatu program SPP dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep yang dicetuskan oleh Chamber mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”. Sedangkan menurut Subagyo, program SPP merupakan suatu program pengentasan kemiskinan, dengan

<sup>49</sup> Siti Hasanah, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan), SAWWA, Volume 9, Nomor 1, (Oktober 2013), 77.

Skema kegiatan SPP terkait dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh objek penelitian yaitu KSPPS Cahaya Pundi Sakinah yaitu menggunakan dua akad. Pada kegiatan simpan pada objek penelitian menggunakan akad *wadi'ah* dan kegiatan pinjam menggunakan akad *mudārabah*. Berikut pemaparan mengenai akad *wadi'ah* dan *mudārabah*.

a. *Wadi'ah*

### 1) Definisi *Wadi'ah* (Titipan)

Kata wadi'ah diambil dari *wada'a asy-syai'a* yang berarti meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang ditiadakan oleh seseorang

<sup>50</sup> Maria Vianney Chinggih Widanarto, Ketut Sudibya, “Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Bandung”, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.2, (2016), 256.

## 2) Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Sedangkan syarat-syarat *wadi'ah* ada tiga pula antara lain:

- a) Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan mumayyiz meskipun ia belum baligh. Akad *wadi'ah* menjadi tidak sah apabila orang yang berakad itu anak kecil yang belum berakal dan orang gila.
- b) *Wadiah* (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang bisa diserahterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang diudara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*.

[illegible]

### 3) Jenis-jenis Akad *Wadi'ah*

b) *Wadi'ah yad Dhamanah* merupakan transaksi penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang atau titipan, dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), 159.



penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Obyek yang diadakan: modal, kegiatan usaha/kerja, keuntungan.<sup>55</sup>

## 2) Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Agar akad *Muḍārabah* menjadi sah maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantara rukunnya adalah sebagai berikut:

- Pihak yang berakad (*sahib al-maal* dan *muḍārib*).
- Obyek *muḍārabah* (modal dan usaha).
- Sighat/akad (ijab dan qabul).
- Nisbah (bagi hasil)

Sedangkan syarat-syarat akad *mudārabah* adalah sebagai berikut:

- a) Pihak yang berakad harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama *mudārabah*.
- b) Obyek yang diakadkan harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas, jenis pekerjaan yang dibiayai dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya, dan nisbah pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya.
- c) Sighat/akad. Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan; materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja serta nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian/akad.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah...*, 117.

<sup>56</sup> Ibid.,





Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan. Secara konseptual, apabila penduduk memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan yang hanya mencapai 1900 kalori per orang per hari ditambah kebutuhan dasar non-makanan, atau disetarakan Rp 120.000 per orang per bulan maka penduduk tersebut dikategorikan sangat miskin. Apabila diasumsikan suatu rumah tangga memiliki jumlah anggota rumah (*house hold size*) rata-rata 4 orang, maka batas kemiskinan rumah tangga antara lain:

- [illegible]

b. Ketentuan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)

- ### C. Ekonomi Islam

Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani “*Oikos Nomosi*” yang artinya rumah tangga atau kepemilikan. Sedangkan menurut Suherman Rosyidi, pendapat populer yang berkembang di masyarakat mengenai ekonomi adalah suatu “gejala-gejala masyarakat yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran”.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Ibid.,

[illegible]

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.<sup>63</sup> Sedangkan menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari tentang individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.<sup>64</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai ekonomi islam, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, ekonomi Islam adalah suatu upaya untuk memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi kepada manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebihan, serta tidak membenarkan kolektifitas yang melanggar hak-hak

<sup>64</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 20.

percorangan, dengan berlandaskan kepada nilai-nilai Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>65</sup>

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian adalah pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu yang lama diperlukannya individu yang bersangkutan mengatur hubungan yang disesuaikan dengan prinsip syariah dimana diwajibkan dalam suatu perjanjian dibuat secara tertulis atau yang disebut dengan akad. Terdapat beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Beberapa dasar hukum Islam antara lain:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِيمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>65</sup> Fadlan, “Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam”, *Al-Ihkam*, Vol. V, No. 2, (2010), 272.



Daruquthni, dan lain-lain dari Sa'id Al-Khudri ra. Menjelaskan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.*

### 3. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi pembahasan terhadap berbagai perilaku manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai *falah*. *Falah* dapat diartikan sebagai suatu kebahagiaan dan kesejahteraan baik itu di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa perilaku ekonomi memiliki tiga permasalahan dasar, antara lain: konsumsi, produksi, dan distribusi. Dari ketiga aspek tersebut dipergunakan untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan. Konsumsi harus berorientasi pada masalah maksimum sehingga tetap terjaga keseimbangan antar aspek kehidupan. Sedangkan produksi harus dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Sementara itu distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk mendapatkan peluang guna mewujudkan kemaslahatan di hidupnya. Apabila ketiga aspek tersebut benar-benar diperhatikan dan individu selalu berusaha untuk mewujudkan masalah dalam berbagai



hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, Islam menempatkan pengaturan yang sesuai dan menetapkan norma-norma yang saling menguntungkan untuk keduanya. Seorang karyawan berhak atas upah dari hasil pekerjaannya dan tidak benar jika seorang pemberi kerja Islam untuk memanfaatkan karyawannya.<sup>70</sup>



KSPPS Cahaya Pundi Sakinah memfokuskan kegiatannya untuk membantu keuangan para ibu-ibu rumah tangga disekitar dengan memberikan pinjaman modal usaha agar digunakan untuk kegiatan produktif seperti memiliki dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera. Banyak terjadinya kasus pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan modal pinjaman sehingga para pengusaha terhambat untuk mengembangkan usaha. Hal tersebut menjadi alasan utama pendirian koperasi syariah ini. Sehingga dalam hal ini, KSPPS Cahaya Pundi Sakinah berusaha membantu perekonomian dengan memberikan pinjaman modal usaha yang mana dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum

<sup>73</sup> Ibid.,

perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin di usaha bagi para pemanfaat program.<sup>74</sup>

## 2. Visi, Misi, Tujuan KSPPS Cahaya Pundi Sakinah<sup>75</sup>

a. Visi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah

“Terwujudnya lembaga keuangan koperasi yang sehat, tangguh berkembang baik dan mandiri serta mengutamakan kesejahteraan anggota dan dikelola secara profesional berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam”.

b. Misi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah

- 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam semua bidang kehidupan dengan kebersamaan melalui dukungan pembiayaan, pembinaan dan pendidikan.
- 2) Mengembangkan sikap saling menolong di antara para anggota, calon anggota dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan simpan pinjam berdasarkan prinsip-prinsip dan manajemen koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota.

c. Tujuan KSPPS Cahaya Pundi Sakinah

“Untuk meningkatkan pendapatan anggota koperasi yang memiliki kegiatan usaha produktif, melalui kegiatan simpan pinjam yang

<sup>74</sup> Umami Salamah, Ketua KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, *Wawancara*, Tuban, 02 April 2019.

<sup>75</sup> Standar Operasional Manajemen KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.



### 3) Dewan Pengawas Syariah

- a) Mi'atun (Koordinator)
- b) Solikah (Anggota)

#### 4) Keanggotaan

Tabel 3.1

## Laporan Perkembangan Anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah

| Tahun | Jumlah Akhir Tahun Keanggotaan |
|-------|--------------------------------|
| 2016  | 43                             |
| 2017  | 61                             |
| 2018  | 62                             |

b. Deskripsi Tugas Operasional KSPPS Cahaya Pundi Sakinah<sup>77</sup>

### 1) Rapat Anggota

Rapat Anggota Koperasi berwenang untuk:

- a) Menetapkan dan mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan lainnya.
- b) Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan koperasi.
- c) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas.
- d) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.

<sup>77</sup> KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus*, (Tuban: KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, 2019), 2.

- e) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas atas pelaksanaan tugasnya.
  - f) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
  - g) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi.<sup>78</sup>
- 2) Pengurus
- Tugas dan Kewajiban Pengurus antara lain:
- a) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar.
  - b) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
  - c) Menyelenggarakan rapat anggota.
  - d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
  - e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
  - f) Mengupayakan supaya anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan lain yang berlaku bisa dijalankan anggota dengan baik.
  - g) Wajib menanggung kerugian yang diakibatkan kelalaian.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cahaya Pundi Sakinah, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor: 780, Pasal 33.

<sup>79</sup> Ibid, Pasal 42.

### 3) Pengawas

Tugas dan Kewajiban Pengawas antara lain:

- a) Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus.
- b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus.
- c) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.<sup>80</sup>

#### 4) Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah antara lain:

- a) Memberikan nasihat kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
- b) Memberikan pendapat kepada pengurus atas produk-produk syariah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai produk layanan.
- c) Melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam usaha koperasi.
- d) Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah kepada rapat anggota.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Ibid, Pasal 49.

<sup>81</sup> Ibid, Pasal 59.







## 5. Operasional Kerja KSPPS Cahaya Pundi Sakinah<sup>85</sup>

**Operasional Kerja KSPPS Cahaya Pundi Saki**

Operasional kerja KSPPS Cahaya Pu

[illegible]

abangkan usaha mikro yang dapat meningkatkan

1. 86

an Ekonomi Perempuan Melalui Program Simpan

(SPP) di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Des

Palang, Kabupaten Tuban

n kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan,

nah menjalankan program SPP dalam membant

an anggotanya. Program SPP yang dijalankan oleh

an Ekonomi Perempuan Melalui Pro  
(SPP) di KSPPS Cahaya Pundi S  
P. dan Kelurahan Tahan

nah menjalankan program SPP dalam membantu  
an anggotanya. Program SPP yang dijalankan oleh  
nah dimaksudkan untuk membantu kaum perempuan  
nah tangga agar tidak terlalu bergantung atau hanya  
suami dalam perekonomian keluarga sehingga k  
mandiri, memiliki peran dalam ekonomi keluarga  
ri.

---

### **1. Pelaksanaan Program SimpanPinjam Khusus Perempuan (SPP) pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ummi Salamah selaku Ketua KSPPS Cahaya Pundi Sakinah menuturkan bahwa pemberdayaan ekonomi bagi perempuan sangatlah penting mengingat peran perempuan sangat penting dalam ruang keluarga maupun publik. Pemberdayaan perempuan merupakan proses dimana kaum perempuan lebih mampu untuk hidup mandiri, melepaskan diri dari ketergantungan terhadap kaum laki-laki, dan tidak menjadi kaum yang lemah, maksudnya kaum perempuan sebenarnya memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam ekonomi keluarga. Inti dari suatu kegiatan pemberdayaan adalah membantu masyarakat dalam hal ini khususnya kaum perempuan untuk lebih berdaya, produktif, memiliki kemandirian tanpa selalu bergantung pada kaum laki-laki, serta dapat menentukan sebuah tindakan yang harus dilakukan terkait dengan permasalahan diri mereka sendiri. Keberdayaan bagi kaum perempuan khususnya di bidang ekonomi merupakan suatu indikator tercapainya suatu kesejahteraan. Ketika kaum perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan dan mendapat kebebasan untuk bersosialisasi di luar rumah serta memiliki pendapatan mandiri, hal-hal inilah yang dapat mengindikasikan tanda kesejahteraan rumah tangga menjadi meningkat. Dengan tercapainya kesejahteraan rumah tangga maka permasalahan seperti kemiskinan maupun pengangguran akan semakin

Program pemberdayaan ekonomi perempuan yang dicanangkan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah adalah dengan kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). SPP merupakan suatu kegiatan pemberian dana pinjaman untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada kaum perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga. Hadirnya sebuah koperasi syariah yang dikhususkan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan yaitu dengan memberikan akses permodalan yang dibutuhkan oleh pengusaha mikro dan golongan ekonomi lemah secara luas, mudah, dan murah. Alasan program SPP ini diberikan kepada kaum perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga, karena kaum perempuan lebih teliti dalam mengelola keuangan sehingga kami beranggapan dengan pemberian pinjaman modal usaha terhadap para perempuan dapat meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik.<sup>88</sup>

Pelaksanaan Program SPP pada kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah yaitu memberikan pinjaman modal usaha berupa pembiayaan *muḍarabah*. Mekanisme agar dapat memperoleh pinjaman modal dari program SPP yaitu dengan cara menjadi anggota KSPPS terlebih dahulu. Mengikuti segala persyaratan yang

<sup>88</sup> Ibid.,

ditetapkan oleh koperasi yaitu dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.<sup>89</sup>

Mekanisme pengajuan pembiayaan *muḍārabah* dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan dengan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Anggota mengisi blanko akad simpan pinjam (pembiayaan *mudārabah*) dan melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi, yaitu dengan menyerahkan fotokopi KTP dan KK.
- b. Tidak ada jaminan yang dibebankan oleh pihak koperasi kepada anggota pembiayaan.
- c. Pihak pengurus koperasi melakukan survey jenis usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan.
- d. Pihak pengurus koperasi menganalisa pembiayaan yang diajukan dengan analisa 5C yaitu *character*, *capacity (capability)*, *collateral*, *condition of economic*, dan *capital*.<sup>90</sup>
  - 1) *Character* (pendekatan karakter). Pendekatan *character* ini untuk mengetahui apakah sifat-sifat anggota, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidupnya, dan apakah tersebut jujur dan berusaha untuk memenuhi kewajibannya atau tidak.
  - 2) *Capacity/capability* (pendekatan kelayakan usaha). Pendekatan ini untuk mengetahui kemampuan anggota dalam mengelola

<sup>89</sup> Anis Mahfudlotin, Bendahara KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, *Wawancara*, Tuban, 04 April 2019.

<sup>90</sup> Ibid.,.



- e. Setelah melakukan proses analisa 5C kepada anggota pembiayaan, pihak pengurus memberikan keputusan kepada anggota antara terealisasi atau ditolak.
- f. Setelah anggota mendapatkan persetujuan realisasi pembiayaan, anggota tersebut harus menyetor angsuran pembiayaan sampai lunas.<sup>92</sup>

Adapun untuk anggota yang sudah mengajukan kembali, besarnya pinjaman yang diperoleh didasarkan pada kondisi pinjaman sebelumnya. Apabila pada periode sebelumnya tidak terdapat tunggakan, maka anggota dapat mengajukan pinjaman dengan jumlah pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya. Akan tetapi apabila pada periode

<sup>92</sup> Ibid.,.

Tabel 3.2  
Jumlah Pembiayaan dan Anggota Pembiayaan *Mudārabah*

| Tahun | Jumlah Anggota Pembiayaan | Jumlah Pembiayaan |
|-------|---------------------------|-------------------|
| 2016  | 43                        | Rp 40.655.000     |
| 2017  | 62                        | Rp 56.705.000     |
| 2018  | 59                        | Rp 46.155.000     |

*Sumber: Data Keuangan KSPPS Cahaya Pundi Sakinah yang Diolah Peneliti, 2019*

Dari jumlah pembiayaan yang harus disalurkan kepada anggota, berikut adalah beberapa daftar anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah yang

<sup>93</sup> Anis Mahfudlotin, Bendahara KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, *Wawancara*, Tuban, 02 April 2019.

pernah melakukan pembiayaan atau pinjaman modal usaha dari kegiatan SPP.

Tabel 3.3  
Daftar Pinjaman SPP KSPPS Cahaya Pundi Sakinah

| No    | Nama                | Jenis Usaha              | Besar<br>Pinjaman/Pembiayaan |
|-------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1     | Sholikah            | Wiraswasta<br>(pedagang) | Rp 2.000.000                 |
| 2     | Sukeni              | Wiraswasta<br>(pedagang) | Rp 1.000.000                 |
| 3     | Kasiyem             | Wiraswasta<br>(pedagang) | Rp 1.000.000                 |
| 4     | Muslimah            | Wiraswasta<br>(pedagang) | Rp 2.000.000                 |
| 5     | Kusnul              | Wiraswasta<br>(penjahit) | Rp 2.000.000                 |
| 6     | Napsiyah            | Petani                   | Rp 1.000.000                 |
| 7     | Ummi<br>Salamah     | Wiraswasta<br>(penjahit) | Rp 2.000.000                 |
| 8     | Dewi Nursinta       | Wiraswasta<br>(penjahit) | Rp 2.000.000                 |
| 9     | Anis<br>Mahfudlotin | Wiraswasta<br>(pedagang) | Rp 2.000.000                 |
| 10    | Hartini             | Petani                   | Rp 1.000.000                 |
| 11    | Napsiyah            | Petani                   | Rp 1.000.000                 |
| 12    | Juminah             | Petani                   | Rp 1.000.000                 |
| 13    | Sujiati             | Wiraswasta<br>(pedagang) | Rp 2.000.000                 |
| 14    | Sukiwati            | Wiraswasta<br>(pedagang) | Rp 2.000.000                 |
| 15    | Siti<br>Mukarromah  | Wiraswasta<br>(penjahit) | Rp 3.000.000                 |
| 16    | Suliyem             | Wiraswasta<br>(pedagang) | Rp 2.000.000                 |
| 17    | Kusmiatin           | Wiraswasta<br>(penjahit) | Rp 2.000.000                 |
| 18    | Kusmiatun           | Wiraswasta<br>(pedagang) | Rp 1.000.000                 |
| 19    | Surani              | Petani                   | Rp 1.000.000                 |
| 20    | Sariyem             | Petani                   | Rp 1.000.000                 |
| Total |                     |                          | Rp 32.000.000                |

*Sumber: Peneliti, diolah dari hasil wawancara dengan beberapa anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, 2019.*

Tabel 3.4  
Perkembangan Permodalan 3 Tahun Terakhir

<sup>94</sup> Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018 KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, Tuban, 02 April 2019.

Tabel 3.6  
Jumlah Simpanan 3 Tahun Terakhir

| No    | Sumber Modal      | Tahun 2016    | Tahun 2017    | Tahun 2018    |
|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | Simpanan Pokok    | Rp 2.100.000  | Rp 5.300.000  | Rp 5.600.000  |
| 2     | Simpanan Wajib    | Rp 1.745.000  | Rp 4.095.000  | Rp 6.440.000  |
| 3     | Simpanan Sukarela | Rp 12.000.000 | Rp 2.000.000  | -             |
| 4     | Lain-lain (SWP)   | -             | Rp 500.000    | Rp 1.010.000  |
| Total |                   | Rp 15.845.000 | Rp 11.895.000 | Rp 13.050.000 |

Pembiayaan *mudārabah* yang berada di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah diperuntukkan atau disalurkan kepadapengusaha atau calon pengusaha yang berada di Desa Leran Kulon sebagai modal ataupun tambahan modal untuk usahanya masing-masing. Pembiayaan *mudārabah* di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah disalurkan kepadapara pengusaha mikro, kecil, menengah, para pedagang maupun petani/peternak. Pembiayaan *mudārabah* yang disalurkan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah jumlahnya minimal Rp 1.000.000 dan maksimal Rp 3.000.000. Dalam pembagian nisbah bagi hasil yang diberikan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah (*shahibul maal*) kepada anggota (*mudārib*) sudah ditentukan di awal



**Maka keuntungan yang diperoleh Ibu Sholikah di akhir bisnis:**

= Seluruh Modal + Bagian Bagi Hasil

$$= \text{Rp } 2.000.000 + \text{Rp } 650.000 = \underline{\underline{\text{Rp } 2.650.000}}$$

Jadi, pembagian keuntungan yang didapatkan diakhir pembiayaan *muḍārabah*, bagi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.350.000 dan keuntungan yang didapatkan oleh Ibu Sholikhah sebesar Rp 2.650.000.

2. KSPPS Cahaya Pundi Sakinah memberikan modal usaha Rp 1.000.000 kepada Ibu Sukeni dengan periode 10 bulan. Pada saat perjanjian (akad) disepakati bahwa keuntungan akan dibagi 35% (KSPPS) dan 65% (anggota), dan keuntungan bersih diasumsikan sebesar Rp 500.000. Maka perhitungan pembiayaan *mudārabah* sebagai berikut:<sup>98</sup>

#### a. Perhitungan Pembiayaan *Muḍārabah*

Modal Kerja : Rp 1.000.000

Keuntungan : Rp 500.000

Nisbah : 35%:65%

Bagi Hasil = 35% X Rp 500.000 = Rp 175.000 (KSPPS)

$$= 65\% \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp } 325.000 \quad (\text{Anggota})$$

**Maka keuntungan yang diperoleh KSPPS di akhir periode bisnis:**

= Seluruh Modal + Bagian Bagi Hasil

$$= \text{Rp } 1.000.000 + \text{Rp } 175.000 = \text{Rp } 1.175.000$$

<sup>98</sup> Ibid.,.















[digilib.uinsby.ac.id](#)

### 3. Kendala-kendala yang Dihadapi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dalam Proses Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

[illegible]

Pundi Sakinah hanya sebatas memberikan bantuan pinjaman dana kepada anggota berupa pembiayaan modal kerja.<sup>108</sup>

Kedua, faktor anggota. Kendala dari faktor anggota dalam proses pemberdayaan adalah penyalahgunaan penggunaan pinjaman modal usaha. Terdapat anggota yang mengajukan pembiayaan *mudārabah* yang mana seharusnya digunakan untuk kebutuhan produktif namun untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini didasarkan dari 62 anggota koperasi terdapat 3 anggota di tahun 2019 yang menggunakan dana pinjaman tersebut untuk belanja kebutuhan pokok serta belanja kebutuhan anak sekolah seperti membeli seragam, sepatu, alat tulis dan sebagainya. Dari ketiga anggota tersebut, pengurus mengetahui bahwa mereka tergolong dalam keluarga miskin yang memiliki pendapatan usaha tidak menentu dan menjadi tulang punggung keluarga. Maka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan memenuhi kebutuhan usaha, ketiga anggota tersebut menggunakan sebagian dananya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif keluarga. Sehingga dalam hal ini, permasalahan penggunaan pinjaman usaha yang tidak digunakan semestinya bisa saja terjadi mengingat tidak ada pendampingan dari pihak pengurus koperasi untuk mengawasi penggunaan dana pinjaman apakah digunakan untuk keperluan produktif atau keperluan konsumtif.<sup>109</sup>

Kendala dari faktor anggota yang lainnya adalah kurang lancarnya anggota dalam mengangsur pinjaman. Beliau mengungkapkan bahwa di tahun 2019 terdapat 3 orang dari 62 anggota koperasi yang dikatakan

<sup>108</sup> Umami Salamah, Ketua KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, *Wawancara*, Tuban, 26 Mei 2019.

<sup>109</sup> Ibid.,

[illegible]

**ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI  
PROGRAM SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) DI KSPPS  
CAHAYA PUNDI SAKINAH DESA LERAN KULON, KECAMATAN  
PALANG, KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi perempuan, maka peneliti mengumpulkan data-data dan survei dengan mengadakan wawancara mendalam dengan enam anggota koperasi yang pernah mengajukan pembiayaan *muḍarabah* guna mengembangkan usahanya. Dari keenam anggota pembiayaan *muḍarabah*, memberikan pernyataan bahwa program SPP memberikan peran penting bagi perekonomian keluarganya.

Pada bab sebelumnya dapat kita ketahui peranan program SPP bagi perekonomian anggota Aisyiyah dapat dilihat pada tabel 3.8 mengenai indikator dampak pemberdayaan ekonomi perempuan anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. Pada tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa program SPP memberikan dampak pada perekonomian anggota dilihat dari beberapa indikator antara lain peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM, pendapatan,

Pada variabel ini, peneliti dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan antara program SPP dan peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sholikhah sebagai anggota yang menerima pinjaman dari program SPP menyatakan bahwa sebelum adanya pembiayaan dari KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, beliau kesulitan untuk mendapatkan akses pinjaman modal usaha dari lembaga keuangan serta mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan rumah tangga. Namun setelah mendapatkan pembiayaan, dalam ekonomi keluarga Ibu Sholikhah menunjukkan bahwa ada peningkatan akses layanan keuangan serta ada peningkatan dari pihak Ibu Sholikhah untuk mengelola keuangan dengan baik. Sehingga dapat diketahui bahwa program SPP memiliki peran penting terhadap perekonomian anggota yaitu memberikan peningkatan kualitas dan kapabilitas anggota itu sendiri.

[illegible]



Pada variabel ini, peneliti dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan antara program SPP dan peningkatan pendapatan. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Muslimah sebagai anggota yang menerima pinjaman dari program SPP menyatakan bahwa sebelum mendapatkan pembiayaan, jumlah konsumsi rumah tangga dan konsumsi pembelian bahan baku masih terbatas. Namun setelah mendapatkan pembiayaan, beliau dapat meningkatkan jumlah konsumsi rumah tangga dan konsumsi pembelian bahan baku guna meningkatkan kualitas rumah tangga dan menambah jumlah produk yang akan dijual. Melihat adanya peningkatan jumlah konsumsi rumah tangga pengusaha mikro

## 5. Produksi



Kedua, faktor anggota. Kendala dari faktor anggota dalam proses pemberdayaan adalah penyalahgunaan penggunaan pinjaman modal usaha. Terdapat anggota yang mengajukan pembiayaan *mudārabah* yang mana seharusnya digunakan untuk kebutuhan produktif namun untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini didasarkan dari 62 anggota koperasi terdapat 3 anggota di tahun 2019 yang menggunakan dana pinjaman tersebut untuk belanja kebutuhan pokok serta belanja kebutuhan anak sekolah seperti membeli seragam, sepatu, alat tulis dan sebagainya. Dari ketiga anggota tersebut, pengurus mengetahui bahwa mereka tergolong dalam keluarga miskin yang memiliki pendapatan usaha tidak menentu dan menjadi tulang punggung keluarga. Maka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan memenuhi kebutuhan usaha, ketiga anggota tersebut menggunakan sebagian dananya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif keluarga. Sehingga dalam hal ini, permasalahan penggunaan pinjaman usaha yang tidak digunakan semestinya bisa saja terjadi mengingat tidak ada pendampingan dari pihak pengurus koperasi untuk mengawasi penggunaan dana pinjaman apakah digunakan untuk keperluan produktif atau keperluan konsumtif. Sebagai agen pemberdayaan ekonomi perempuan, KSPPS Cahaya Pundi Sakinah seharusnya tidak hanya memberikan pinjaman modal kerja saja, melainkan harus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut apakah digunakan semestinya yaitu untuk pengembangan usaha mikro. Hal tersebut seharusnya dilakukan oleh koperasi untuk mengurangi

pengurangan penyelewengan penggunaan dana oleh anggota yang mana harus digunakan untuk kebutuhan produktif.

Kendala dari faktor anggota lainnya adalah kurang lancarnya anggota dalam mengangsur pinjaman. Beliau mengungkapkan bahwa di tahun 2019 terdapat 3 orang dari 62 anggota koperasi yang dikatakan kurang lancar dalam pengangsuran pembiayaan. Dari permasalahan tersebut dapat dikatakan menjadi penghambat dalam proses penyaluran dana kepada anggota lain mengingat modal yang dimiliki terbatas. Sementara itu, terkait dengan pengangsuran pihak koperasi sendiri sudah memberikan kemudahan kepada anggota yang mengalami kesulitan mengangsur akan diberikan tenggang waktu untuk melunasi tunggakan. Selain itu, pihak koperasi juga memberikan kemudahan bagi mereka untuk mencicil angsuran di tiap minggu sampai bulan tersebut lunas. Akan tetapi, permasalahan pembiayaan bermasalah masih sering terjadi walaupun sudah ada kemudahan pengangsuran dari KSPPS itu sendiri. Dari beberapa kendala-kendala yang disebabkan oleh anggota, pihak koperasi akan memberikan himbauan dengan mengingatkan anggota-anggota tersebut secara kontinu serta mendatangi setiap anggota yang bermasalah untuk memberikan pemahaman sesuai dengan prosedur. Dari anggota yang bermasalah, jika tetap memiliki problem yang sama pihak koperasi akan memberikan pelatihan khusus agar anggota tersebut tidak mengulangi perbuatan yang dapat menghambat proses pemberdayaan ekonomi perempuan. Melihat dari tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah menurut peneliti sudah efektif namun lebih efektif lagi

Dalam menjalankan segala aktivitas pemberdayaan ekonomi perempuan lembaga keuangan syariah seperti KSPPS Cahaya Pundi Sakinah harus dilakukan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Dengan segala upaya dan keinginan kuat agar penerapannya sesuai yang dianjurkan oleh ekonomi Islam, dalam melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program simpan pinjam khusus perempuan (SPP), KSPPS Cahaya Pundi Sakinah berusaha semaksimal mungkin agar sesuai dengan syariat Islam.

[illegible]

Prinsip keadilan disini diartikan yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya atau tidak berat sebelah. Prinsip keadilan yang diterapkan di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah terletak dalam akad pembiayaan *muḍārabah* yaitu mengenai keuntungan (nisbah bagi hasil) antara kedua belah pihak. Dalam pembagian nisbah bagi hasil yang diberikan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah (*shahibul maal*) kepada anggota (*muḍārib*) sudah ditentukan di awal perjanjian yaitu sebesar 65% (anggota) dan 35% (KSPPS). Dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak saling ridha satu sama lain artinya tidak ada perdebatan terkait dengan pembagian nisbah bagi hasil tersebut meskipun penghasilan usaha anggota tidak seterusnya mengalami peningkatan karena hal tersebut wajar dalam ekonomi.

[illegible]



Pada prinsip ini, dengan bantuan pinjaman modal kerja dari KSPPS Cahaya Pundi Sakinah akan mendorong anggotanya untuk bekerja dan berusaha untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu meningkatnya kesejahteraan dalam perekonomian keluarga. Pada prinsip etos kerja ini, KSPPS Cahaya Pundi Sakinah memberikan sarana berupa motivasi dan dorongan agar kaum perempuan mau bekerja, berusaha dan mencari rezeki agar mereka menjadi lebih berdaya, mandiri, dan dapat membantu suaminya dalam perekonomian keluarga. Dengan pemberian modal kerja kepada kaum perempuan untuk melakukan kegiatan produktif merupakan sebuah dorongan kepada mereka agar melepaskan diri dari permasalahan kemiskinan. Ketika kaum perempuan tersebut mampu untuk bekerja, mandiri, dan mendapatkan penghasilan sendiri maka ia dapat tergolong

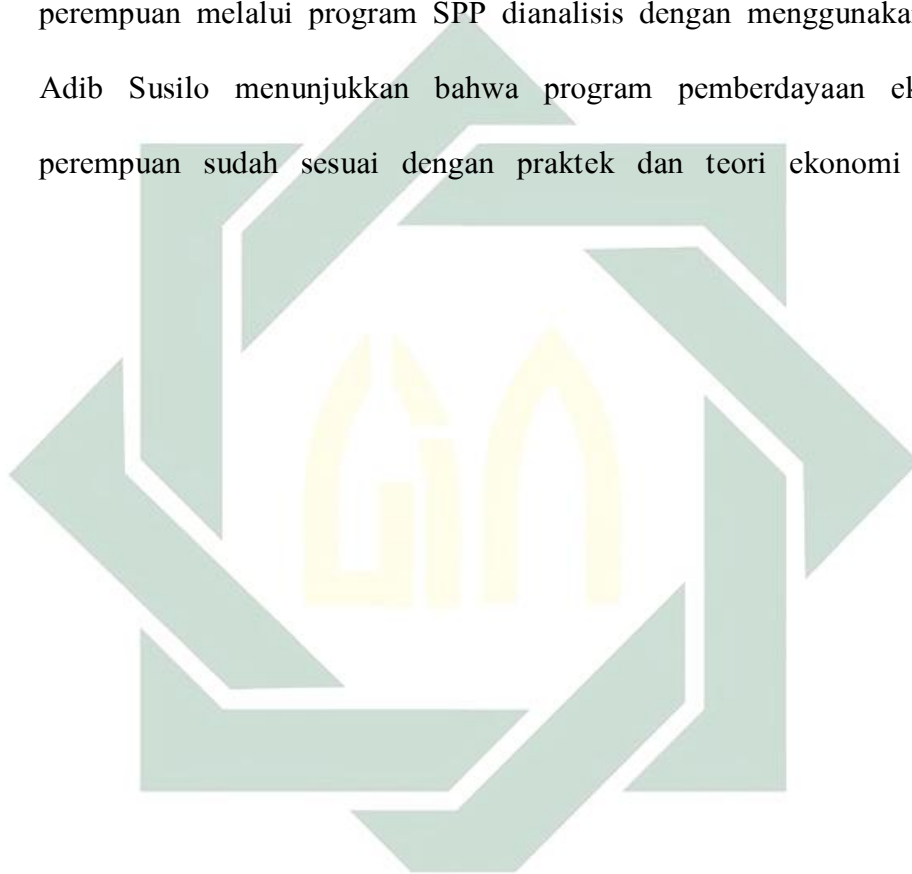
106

## 5. Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong)

Dalam prinsip ta'awun, KSPPS Cahaya Pundi Sakinah sebagai *shahibul maal* membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses modal melalui pembiayaan *muḍārabah*. Akad *muḍārabah* yang diterapkan dalam KSPPS Cahaya Pundi Sakinah diberikan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi tanpa menggunakan jaminan. Maka jika anggota kesulitan mengangsur pihak koperasi memberikan kelonggaran waktu dan kemudahan untuk menyicil angsuran tiap minggu di bulan tersebut sampai tunggakan di bulan tersebut lunas. Dari pemberian kemudahan tersebut, KSPPS Cahaya Pundi Sakinah sudah menerapkan prinsip tolong menolong kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam pengangsuran. Sementara itu, prinsip tolong menolong koperasi yang lainnya adalah dengan menumbuhkembangkan rasa sosial. Hal ini dilakukan dengan memberikan santunan kepada anggota yang sakit (opname) sebesar Rp 100.000, memberi santunan kepada anggota yang meninggal dunia sebesar Rp 150.000, dan memberikan santunan kepada anggota yang melahirkan sebesar Rp 100.000.

Berdasarkan hasil analisis peneliti di lapangan terkait dengan pelaksanaan program SPP KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Hal ini didasari pada perhitungan pembiayaan *mudārah*

sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil di lembaga keuangan syariah dimana dalam operasionalnya koperasi menggunakan *profit sharing*. Kemudian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program SPP dianalisis dengan menggunakan teori Adib Susilo menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi perempuan sudah sesuai dengan praktek dan teori ekonomi Islam.



## BAB V

## KESIMPULAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi mengenai tinjauan perspektif ekonomi Islam mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di KSPPS Cahaya Pundi Sakinah, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Program SPP berperan dalam perekonomian keluarga anggota Aisiyyah karena dapat meningkatkan dan memajukan usaha mikro yang dijalankan oleh anggota. Terjadi peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM, pendapatan, tabungan, konsumsi, dan produksi yang mana merupakan indikator dampak pemberdayaan ekonomi anggota setelah mendapatkan program SPP dari KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. Peningkatan tersebut terjadi karena pembiayaan modal kerja telah digunakan oleh anggota dengan semestinya yaitu untuk keperluan produktif.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah dalam proses pemberdayaan antara lain: pertama adalah faktor pengurus yaitu kurang tersedianya SDM yang berkualitas sebagai pendamping usaha anggota. Kedua adalah faktor anggota yaitu penyalahgunaan penggunaan

109

3. Program SPP yang dijalankan oleh KSPPS Cahaya Pundi Sakinah sudah sesuai dengan prinsip pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perspektif ekonomi Islam seperti perhitungan pembiayaan *muḍārabah*, pembagian nisbah bagi hasil dan modal kerja. Perhitungan pembiayaan *muḍārabah* sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 dimana KSPPS Cahaya Pundi Sakinah menggunakan *profit sharing* dalam proses bagi hasil dengan anggota. Prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi perempuan yang diterapkan dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip partisipasi, prinsip etos kerja, dan prinsip ta'awun.

### B. Saran

- ### 1. Bagi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah

Bagi KSPPS Cahaya Pundi Sakinah diharapkan dapat meningkatkan cara pemberdayaan ekonomi terhadap kaum perempuan yaitu dengan cara menambahkan program lanjutan seperti pendampingan, pelatihan, dan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota. Hal ini diharapkan agar UMKM yang dijalankan oleh anggota cepat mengalami perkembangan serta mengurangi penyelewangan penggunaan dana modal kerja yang dilakukan oleh anggota agar digunakan sesuai dengan semestinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mundir, dkk. *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Surabaya: Kopertais IV Press. 2015.
- Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cahaya Pundi Sakinah. Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Nomor: 780.
- Alwan, Siti Muflihah. “Kontribusi BMT Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada BMT Wilayah Tangerang Selatan”. Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.
- Arif, Zainal Kurniawan. “Penerapan Islamic *Empowerment* Melalui Program Pembiayaan Modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Nurul Jannah Gresik”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Asqolani, Aswan. “Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP-SPP) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun”. Jurnal Alumni Program IV Manajemen Pemerintahan Universitas Jambi.
- Astuti, Dwi. “Muhammadiyah dan Pemberdayaan Perempuan”, dalam [http://www.academia.edu/5252429/muhammadiyah\\_dan\\_pemberdayaan\\_perempuan](http://www.academia.edu/5252429/muhammadiyah_dan_pemberdayaan_perempuan) diakses pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 20:40.
- Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen”, dalam <http://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/diakses> pada tanggal 23 November 2018 pukul 12:20.
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. “Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur 3,85%”, dalam <http://bappeda.jatimprov.go.id/2018/05/10/> diakses pada tanggal 23 November 2018 pukul 12:53.
- Basith, Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI). 2012.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik,*



- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2003.
- Hasanah, Siti. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan).*SAWWA*. Volume 9, Nomor 1. Oktober, 2013.
- Hendra, Tomi. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Hikmah*. Vol. XI, No. 02. Desember, 2017.
- Hidayati, Dewi Ayu. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Perempuan Islam Aisyiyah Provinsi Lampung”. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15, No. 2.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo. 2010.
- Kasiyem. Anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. *Wawancara*. 2019.
- Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta: Wali Oasis Terrace Resident. 2010.
- KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. *Laporan Pertanggung jawaban Pengurus*. Tuban: KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. 2019.
- Kurniawanto, Riki Tri. “Pengaruh Pinjaman Modal Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri Perdesaan Serta Sikap Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kec. Ambal Kabupaten Kebumen”. Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta. 2014.
- Mahfudlotin, Anis. Bendahara KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. *Wawancara*. 2019.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf. 1997.
- Mardi, Yatmo Hutomo. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi”. *Naskah*. No. 20. Juni-Juli 2000.
- Maria Vianney Chinggih Widanarto, Ketut Sudibya. “Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Bandung”. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.2. 2016.

- Masruroh, Anis. “Pengaruh Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) Terhadap Tingkat Kreatifitas Ibu Rumah Tangga dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah di Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Lampung Timur Tahun 2016”. Skripsi--Universitas Lampung. 2016.
- Minarti. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Ketrampilan Menjahit oleh Koperasi Wanita Wira Usaha Bina Sejahtera di Bulak Timur-Depok”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2004.
- Muhammad Syahbudi, “Ekonomi Makro Perspektif Islam” dalam <http://repository.uinsu.ac.id/3577/1/diktat-ok.pdf> diakses pada tanggal 05 April 2019 pukul 14:39.
- Mukarromah, Siti. “Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program PNPM-MP terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim di Desa Tunggu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan”. Skripsi--IAIN Walisongo Semarang. 2014.
- Muslimah. Anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. *Wawancara*. 2019.
- Nihayah, Ana Zahrotun. “Pengaruh Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan *Poverty Reduction* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan Tuban)”. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2. 2015.
- Nursinta, Dewi. Sekretaris KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. *Wawancara*. 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa. 2015.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Ridwan Mas’ud, Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Rivai, Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.

- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta Pusat: PT Pena Pundi Aksara. 2009.
- Safriadi, “Konsepsi dan Aktualisasi Kebijakan untuk Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan dan Bangsa Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi” dalam <https://safriadi.wordpress.com/2009/02/24/konsepsi-dan-aktualisasi-kebijakan-untuk-pemberdayaan-ekonomi-kerakyatan-bagi-perempuan-dan-bangsa-indonesia-dalam-menghadapi-globalisasi/> diakses pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 22:58 WIB.
- Salamah, Ummi. Ketua KSSPS Cahaya Pundi Sakinah. *Wawancara*. 2019.
- Sholikah. Anggota KSPPS Cahaya Pundi Sakinah. *Wawancara*. 2019.
- Standar Operasional Manajemen KSPPS Cahaya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Susilo, Adib. “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam”. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 02. Agustus, 2016.
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua. 2016.
- Veithzal Rivai, Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.